

Judul : Penentuan Kuota Haji Tambahan Harus Berkeadilan
Tanggal : Selasa, 17 Maret 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Penentuan Kuota Haji Tambahan Harus Berkeadilan

Penentuan kuota haji tambahan perlu dilakukan transparan, proporsional, dan terprediksi. Penentuan kuota melibatkan DPR dan tidak boleh diwarnai tindakan transaksional.

JAKARTA, KOMPAS — Tambahan kuota haji yang diperoleh dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tidak boleh diperlakukan sebagai ruang kebijakan bebas yang dapat dikelola menurut kehendak pemerintah semata. Distribusi kuota tambahan harus dilakukan secara transparan, proporsional, dan berkeadilan guna menutup celah terjadinya praktik manipulasi ataupun tindakan transaksional yang merugikan jemaah.

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan hal itu saat menyampaikan putusan atas permohonan uji materi Nomor 237/PUU-XXIII/2025, Senin (16/3/2026), di Jakarta.

MK juga menyatakan, setiap tambahan kuota wajib dibahas terlebih dahulu oleh menteri bersama DPR. Langkah ini menempatkan kebijakan kuota haji dalam sebuah ekosistem pengawasan politik yang lebih kuat sehingga keputusan tidak berada di tangan eksekutif secara sepihak.

"Kuota tambahan menurut Mahkamah tidak boleh dipermanenkan, dimanipulasi, atau didistribusikan secara tidak bertanggung jawab, termasuk tidak boleh dijadikan obyek yang bersifat transaksional atau sarana memperjualbelikan akses keberangkatan haji yang menguntungkan pihak tertentu yang merugikan calon jemaah haji reguler," ujar Hakim Konstitusi Arsul Sauli saat membacakan pertimbangan hukum MK.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suharto, MK menolak permohonan yang diajukan oleh seorang dosen bernama Erndang Syamsul Arifin yang mempersoalkan Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Haji dan Umrah. Pasal tersebut mengatur pembagian kuota haji reguler didasarkan pada pertimbangan proporsi jumlah penduduk Muslim antarprowinsi dan/atau proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprowinsi.

Pemohon mendalilkan, pasal tersebut mengakibatkan ketidaksiaran ketentuan yang jelas terkait skema pembagian kuota haji reguler secara tegas dan pasti. Akibatnya, calon jemaah haji reguler tidak dapat memprediksi opsi yang akan dipilih menteri dari tahun ke tahun sehingga estimasi keberangkatan setiap calon jemaah menjadi tak pasti.

Namun, MK tidak sependapat dengan dalil tersebut. Menurut MK, pembagian kuota merupakan kondisi inheren dengan jatah kuota dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, jumlah daftar tunggu yang berubah tiap waktu, distribusi pendafatar antarderah yang dinamis, dan kebutuhan koreksi atas disparitas masa tunggu yang muncul



Hakim Konstitusi Saldi Isra, Suharto, dan Enny Nurbaningsih (dari ke kanan) dalam sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Haji dan Umrah, Senin (16/3/2026), di Jakarta. Mahkamah Konstitusi menyatakan, tambahan kuota haji tidak boleh diperlakukan sebagai ruang kebijakan bebas yang dapat dikelola menurut kehendak pemerintah semata.

dari evaluasi tahunan. Oleh karena itu, perlu ada fleksibilitas dalam penentuan yang terkandung sebagai instrumen kebijakan untuk menjaga kepastian hukum yang adil dalam situasi yang dinamis.

Pasal 13 Ayat (2) UU Haji dan Umrah, seperti disampaikan Arsul, harus dipahami sebagai pemberian ruang fleksibilitas secara terbatas dan terukur. Ini penting agar hukum tetap memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan konkret yang berkembang secara dinamis.

MK pun tak sepakat jika pasal tersebut dinilai sebagai langkah ketidaksiaran bagi jemaah haji. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian dan penetapan kuota diatur dengan peraturan menteri.

"Berdasarkan ketentuan itu, menurut Mahkamah, menteri dalam membagi kuota haji tidak dapat menggunakan pertimbangan semau atau suka-suka atau tanpa dasar yang jelas. Dengan kata lain, frasa 'dan/atau' dalam pasal *a quo* bukan membuka ruang tanpa batas, melainkan memilih secara limitatif variabel mana yang sah dipergunakan dalam pengambilan kebijakan," kata Arsul.

Artinya, menteri dapat menggunakan dasar pertimbangan proporsi jumlah penduduk Muslim antarprowinsi atau

proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprowinsi, atau menggunakan keduanya. Ketiga pilihan itu dapat digunakan untuk menentukan pembagian kuota haji reguler.

Hanya saja, MK mengingatkan, pilihan yang diambil dalam menetapkan kuota haji reguler haruslah dilakukan secara berkepastian, dapat diketahui pilihan metode yang digunakan, serta tidak berubah-ubah tanpa alasan dan pertimbangan yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Batas waktu ketat

Terkait kuota tambahan, salah satu poin krusial yang ditekankan adalah kewajiban menteri untuk menetapkan kuota tambahan paling lambat tujuh hari kalender setelah menerima informasi resmi dari pihak Arab Saudi. MK menilai, ketentuan batas waktu ini bukan sekadar aturan administratif biasa, melainkan batas hukum yang bersifat imperatif atau memaksa.

"Konstruksi hukum demikian mengandung makna bahwa sejak tambahan kuota diterima, menteri tidak dibenarkan menunda-nunda penetapan tanpa dasar yang sah," ujar Arsul.

Penundaan administratif dinilai hanya akan membuka ruang ketidaksiaran bagi jemaah reguler dan berpotensi menciptakan celah penyimpangan kewenangan.

Bahkan, UU No 14/2025

mengantisipasi kebutuhan gerak cepat ini dengan mengizinkan pembahasan bersama DPR dilakukan secara luring ataupun daring meski DPR sedang tidak dalam masa bersidang. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda penetapan kuota tambahan melampaui batas waktu yang ditentukan.

Mahkamah mengingatkan dengan tegas bahwa kuota tambahan tidak boleh dipermanenkan, dimanipulasi, atau didistribusikan secara tidak bertanggung jawab. Larangan ini mencakup penggunaan kuota sebagai obyek transaksional atau sarana memperjualbelikan akses keberangkatan yang menguntungkan pihak tertentu.

Distribusi kuota tambahan pun harus tetap mengacu pada proporsi antara haji reguler dan haji khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang. Prinsip proporsionalitas ini menuntut pertimbangan cermat terhadap jumlah penduduk Muslim dan panjangnya daftar tunggu di setiap daerah.

Melalui mekanisme yang ketat ini, UU No 14/2025 diharapkan menjadi instrumen pencegahan terhadap tindakan yang bersifat koruptif atau *fraud* dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, undang-undang menentukan forum pembahasan, prinsip distribusi, kewajiban keterbukaan, dan jangka waktu

penetapan yang dapat mencegah penyimpangan.

Dengan kata lain, ketentuan kuota haji tambahan merupakan rangkaian pengaturan yang harus cepat dan tepat dilaksanakan dengan tetap diawasi, agar tujuan diberikannya kuota haji tambahan tidak berubah menjadi obyek diskresi yang tidak bertanggung jawab sehingga melanggar prinsip transparansi, proporsionalitas, dan keadilan dalam pembagian kuota haji reguler," kata Arsul.

Korupsi kuota tambahan

Di luar uji materi ini, distribusi kuota haji tambahan pada 2023-2024 tengah bermasalah karena ada dugaan tindak pidana korupsi yang menyertainya. Dalam kasus ini, KPK menaruh bekas Menteri Agama Yaquut Cholli Qur'ani, yang ditetapkan sebagai tersangka sejak Januari 2026.

KPK menjerat Yaquut dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yaquut ditahan setelah pemeriksaan di KPK pada 12 Maret 2026. Penahanan berselang sehari setelah permohonan persidangan yang diajukannya ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/3).

Selain Yaquut, KPK juga menetapkan bekas Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. (ANA)